

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang tinjauan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak badan pada PT. PLN (PERSERO) Jasa Manajemen Konstruksi Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam praktek pemungutan yang dilakukan oleh PLN (persero) jasa manajemen konstruksi area Semarang telah sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan menteri keuangan 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan dari Usaha jasa konstruksi yaitu dengan adanya bukti pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPH) pasal 23 yang telah sah karena bukti pemungutan dan pemotongan diisi dengan lengkap dan benar dengan dilengkapi NPWP dan juga tertera tanda tangan dari pemotong pajak, selaku deputi manajer akuntansi PLN (Persero) jasa manajemen konstruksi area Semarang yaitu Bp. Wahyu Hartanto
2. Dalam praktek penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) Jasa Manajemen Konstruksi area Semarang juga telah sesuai dengan undang – undang maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.PPh Pasal 23 yang dipotong

disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan kelengkapan penyetoran yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) Jasa Manajemen Konstruksi Area Semarang juga telah sah karena telah menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan bukti pembayaran yang telah di sahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang dan juga telah mendapatkan validasi dengan nomer penerimaan negara ( NTPN ).

3. Dalam praktek pelaporan yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) Jasa Manajemen Konstruksi Area Semarang sudah sesuai dengan undang undang dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK/03/2007 Pasal 7 ayat 1 dimana Wajib Pajak selaku PT. PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI area Semarang juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Maka penulisan tidak menemukan keterlambatan pelaporan yang dilakukan perusahaan untuk Surat Pemberitahuan (SPT)

## 5.2. Saran

Beragamnya masalah yang dihadapi wajib pajak terutama karyawan di PT PT. PLN (PERSERO) Jasa Manajemen Konstruksi yang berkaitan dengan bidang perpajakan,

1. Perusahaan dapat lebih menambahkan aplikasi umum perpajakan lewat internet yang berisi peraturan, *treaty*, *tax court*, klipng, kurs, panduan, dan formulir yang berhubungan dengan pajak sehingga di

dalam PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dapat dengan cepat dan meng-update tentang peraturan perpajakan baru yang berlaku terutama mengenai pajak penghasilan bentuk-bentuk formulir yang digunakan dalam pajak penghasilan. dalam buku petunjuk pengisian tersebut telah dijelaskan secara terperinci cara perhitungan dan pengisian SPT Tahunan. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pajak.go.id, www.ortax.org, www.blogpajak.com, dan sebagainya) untuk menambah wawasan tentang perpajakan, dan dapat juga menghubungi *customer service call* yang disediakan oleh pihak KPP untuk bertanya jika sewaktu-waktu mengalami kesulitan.

2. Perusahaan dapat menambahkan aplikasi dalam bidang IT, terutama masalah perpajakan, seperti menggunakan e-SPT agar proses pengerjaan SPT lebih cepat, efektif dan efisien. Dalam penelitian ini hal tersebut merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi wajib pajak yaitu dapat memperoleh penjelasan mengenai kolom yang wajib diisi dalam formulir SPT Tahunan PPh Pasal 23 Wajib Pajak badan dan lampirannya sehubungan dengan kolom yang tidak menyangkut langsung penghasilan Badan ataupun Perusahaan, penjelasan tentang penentuan yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak penghasilan mengenai hal yang dilakukan saat melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan bila belum memiliki NPWP, dan penjelasan mengenai pengaruh yang

terjadi saat pelaporan apabila wajib pajak memiliki NPWP yang dibuat di KPP Setempat,

3. Untuk mengatasi kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihadapi perusahaan dapat diminimalisir dan ditingkatkan dengan cara yaitu perusahaan perlu mengadakan pelatihan brevet atau mengundang pihak KPP Semarang untuk melakukan penyuluhan mengenai baik itu sangsi hukum, peraturan perundang-undangan, pengisian SPT dan sebagainya yang berkaitan dengan perpajakan agar karyawan benar-benar paham tentang prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 23 Wajib Pajak badan serta mamahami cara pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 23Wajib Pajak badan yang baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku saat ini. Wajib pajak juga dapat menanyakan langsung segala hal yang menjadi kendala mereka di bidang perpajakan dan mendapat jawaban yang jelas serta akurat karena diberitahu langsung oleh pihak terkait yang ahli dibidangnya,